



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;PUTUSAN

Nomor : 165/Pid.B/2012/PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>POLLY PELAMONIA als POLI</b>
Tempat tanggal Lahir	:	Haria
	:	tahun/28 September 1969
U m u r	:	Laki-laki
Jenis kelamin	:	Indonesia
Kebangsaan	:	Desa Haria Kampung Lama Kec.
Tempat tinggal	:	Saparua Maluku Tengah
	:	Kristen Protestan
Agama	:	-
P e k e r j a a n	:	ST (Berijazah)
Pendidikan	:	

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2012 s/d tanggal 21 Maret 2012;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak 22 Maret 2012 s/d tanggal 30 April 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2012 s/d tanggal 19 Mei 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 08 Mei 2012 s/d 06 Juni 2012;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Polly Pelamonia als Polly terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoiba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknaya, menyimpan, mengangkut,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak " Sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Polly Pelamonia als Polly dengan pidana penjara selama 6 (enam) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : - 10 (sepuluh) butir; dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (Dua Ribu Rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan secara lisan yang sampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya :

- Terdakwa merasa sangat bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yakni tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang , bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dengan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM -141/ Ambon / 05 /2012 sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa Polly Pelamonia alias Poli pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012, sekitar pukul 08.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2012, bertempat di atas kapal cepat Bahari 1B jurusan Tulehu - Desa Haria Passo Kec. Saparua Kab. Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon terdakwa lanpa *hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, Atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak.* Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 sekitar pukul 14.00 Wit daat itu terdakwa bertemu derngan sdr. Agus Latupeirisa dirumahnya selanjutnya terjadi pembicaraan antara terdakwa dan Agus Latupeirisa mengenai masalah perkelahian di kampung antara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Haria dan Desa Porto selanjutnya terdakwa dan Agus berbicara mengenai kepemilikan senjata api yang terdakwa miliki yang disimpan di Desa Haria kemudian sdr. Agus Latupeirisa langsung memberikan 1 (satu) buah magazin yang berisikan 10 (sepuluh) butir amunisi SS1 kaliber 5,56 mm.

- Bahwa setelah selesai pembicaraan terdakwa langsung pulang kerumah adik perempuan terdakwa di Kayu Putih yang terdakwa tinggal selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 pukul 07.00.wit terdakwa berangkat menuju Desa Tulehu untuk melanjutkan perjalanan pulang kekampung di Desa Haria dengan membawa amunisi tersebut yang disimpan didalam tas milik terdakwa..
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 terdakwa saat sudah berada diatas kapal cepa Km Bahari 1B saat itu terdakwa menaruh tas terdakwa yang terdakwa bawa diatas kabin tempat menaruh barang selanjutnya terdakwa turun dari atas kapal motor ke pelabuhan untuk membeli nasi kuning untuk makan.
- Bahwa saat terdakwa sementara membeli nasi kuning ada seorang anggota polisi yang berpakaian preman memanggil terdakwa untuk ikut bersamanya, saat berjalan langsung menuju kapal cepat dan langsung anggota polisi tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambil tas yang terdakwa taruh diatas kabin tersebut dan saat tas sudah diambil Anggota Polisi langsung membuka tas tersebut dan melihat isinya ternyata didalam tas ada menemukan 1 (satu) buah magazin yang disarungi dengan karet ban yang berisikan 10 (sepuluh) butir peluru SS1 kaliber 5,58 mm.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa oleh 6 (enam) orang anggota Kepolisian ke kantor Polres Ambon dengan menggunakan sepeda motor untuk di proses sesuai hukum.

Pertuatan terdakwa adalah Kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat no. 12 tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan jaksa penuntut umum dengan menyatakan bahwa saksi-saksi telah dipanggil secara sah dan patut namun saksi-saksi tidak dapat hadir karena saksi-saksi sedang melakukan pengamanan pemilihan Bupati Maluku Tengah maka keterangan saksi **HAMKA SUAT, MARSHALL CORPUTTY, dan RAMLI TUANANY** setelah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir dipersidangan maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan dimuka persidangan (Pasal 162 KUHP);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut tidak terdapat keberatan dari diri terdakwa dan terdakwa membenarkan keterangan yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap berkenaan dengan masalah pemilikan amunisi dan magasin;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 01 Maret 2012 bertempat di Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah sekitar pukul 08.00 WIT;
- Bahwa terdakwa pada saat itu ingin menyeberang menggunakan kapal Bahari ke Pulau Saparua Desa Haria;
- Bahwa pada diri terdakwa ditemukan amunisi berjumlah 10 (sepuluh) butir dan magasin;
- Bahwa saksi memperoleh amunisi dari Agus Latupeirissa untuk terdakwa bawa ke desa Haria karena saat itu ada bentrok antara desa Haria dan desa Porto;
- Bahwa terdakwa menyimpan amunisi dalam tas yang terdakwa letakan di atas kabin kapal cepat;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu 10 (sepuluh) butir peluru jenis SS1 kaliber 5,56 mm, 1 (satu) buah megazen jenis SS1 berwarna hitam dibungkus dengan karet ban dan 1 (satu) buah tas bermotif loreng bertali hitam yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan serta Berita Acara Penyidik dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak dapat dilepas pisahkan dengan putusan ini dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **POLY PELAMONIA alias POLI** ditangkap pada hari jumat tanggal 01 Maret 2012 bertempat di Pelabuhan Mamokeng Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pukul 08.00 WIT karena membawa tas loreng yang berisikan peluru dan megazen;

- Bahwa benar pada awalnya saksi Hamka Suat, Marshall Corputty, Dan Ramli Tuanany anggota Polri yang bertugas pada Polsek Salahutu diperintahkan untuk menangkap terdakwa karena pada Polsek Salahutu telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang membawa amunisi di Kapal Cepat Bahari 1B dengan tujuan Desa Haria;
- Bahwa benar pada saat menangkap terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa kemudian menunjukkan tas loreng yang terdakwa letakan di atas kabin kapal cepat yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir peluru jenis SS1 kaliber 5,56 mm, 1 (satu) buah megazen jenis SS1 berwarna hitam dibungkus dengan karet ban;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh amunisi tersebut dari Agus Latupeirissa untuk terdakwa bawa ke desa Haria karena saat itu ada bentrok antara desa Haria dan desa Porto;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut di atas, Terdakwa untuk dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan berdasarkan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Tanpa Hak;
- Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu Senjata Api, Amunisi atau sesuatu bahan peledak;

## “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk subyek hukum yang berupa orang, yang dapat mempertanggung- jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh penuntut umum telah diajukan **POLY PELAMONIA alias POLI** sebagai terdakwa dengan segala indentitasnya yang diakui dan dibenarkan olehnya dan majelis hakim telah pula memperhatikan terdakwa yang mampu mengikuti persidangan dengan baik,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan karenanya majelis hakim berkeyakinan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

**“Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu Senjata Api, Amunisi atau sesuatu bahan peledak”**

Menimbang bahwa yang terkandung dalam unsur ini adalah perbuatan yang bersifat alternatif yang mana salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa benar terdakwa **POLY PELAMONIA alias POLI** ditangkap pada hari jumat tanggal 01 Maret 2012 bertempat di Pelabuhan Mamokeng Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah sekitar pukul 08.00 WIT karena membawa tas loreng yang berisikan peluru dan megazen;
- Bahwa benar pada awalnya saksi Hamka Suat, Marshall Corputty, Dan Ramli Tuanany anggota Polri yang bertugas pada Polsek Salahutu diperintahkan untuk menangkap terdakwa karena pada Polsek Salahutu telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang membawa amunisi di Kapal Cepat Bahari 1B dengan tujuan Desa Haria;
- Bahwa benar pada saat menangkap terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa kemudian menunjukan tas loreng yang terdakwa letakan di atas kabin kapal cepat yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir peluru jenis SS1 kaliber 5,56 mm, 1 (satu) buah megazen jenis SS1 berwarna hitam dibungkus dengan karet ban;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh amunisi tersebut dari Agus Latupeirissa untuk terdakwa bawa ke desa Haria karena saat itu ada bentrok antara desa Haria dan desa Porto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.3 “Tanpa Hak”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa Hak” majelis hakim pandang sama pengertiannya dengan melawan hukum yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175 -bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht* pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial kehidupan masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yuridis yaitu terdakwa membawa bungkusan yang diketahuinya berisi peluru tidaklah memperoleh ijin dari instansi berwenang dan diketahui juga terdakwa bukan berprofesi sebagai anggota TNI/Polri yang biasanya diberikan ijin untuk membawa peluru, berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berpendapat, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Amunisi didalam wilayah Republik Indonesia”

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan atau alasan-alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa oleh sebab itu sepatutnya terdakwa dihukum secara pantas dan adil ;

Menimbang oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam tahanan maka para terdakwa kembali untuk menjalani sisa masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan disebutkan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung keluarga yang harus menghidupi keluarganya
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya sidang;

Memperhatikan pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa POLLY PELAMONIA alias POLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Membawa Amunisi dalam wilayah Republik Indoensia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa POLLY PELAMONIA alias POLI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir peluru jenis SS1 kaliber 5,56 mm, 1 (satu) buah megazen jenis SS1 berwarna hitam dibungkus dengan karet ban dan 1 (satu) buah tas bermotif loreng bertali hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Ambon yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari: *RABU Tanggal 30 Mei 2012*, oleh *HENKY HENDRADJAJA, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, S. SIMBOLON, SH, MH. dan HJ. HALIDJA WALLY, SH* masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh A. NAHUSONA Panitera Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh J. PATTIPEILOHY, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa;

Anggota Majelis

S. SIMBOLON, SH, MH.

Hakim Ketua

HENKY HENDRADJAJA, SH, MH.

PANITERA PANGGANTI





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. HALIDJA WALLY, SH

A. NAHUSONA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)